

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DI BENGKULU UTARA



Di susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan Oleh :

Nama : AHMAD AGIL AL-MUNAWAR
NIM : 20080610027
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA
DI BENGKULU UTARA**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

Nama : AHMAD AGIL AL-MUNAWAR
NIM : 20080610027
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah di setujui oleh dosen pembimbing pada tanggal
13 Maret 2010

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Hj.YENI WIDOWATY S.H M.Hum
NIP. 19610617 198703 2003

H.M.ENDRIO SUSILA S.H M.CL
NIK. 153 042

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA
DI BENGKULU UTARA**

SKRIPSI

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal
9 agustus 2010 yang terdiri dari :

Ketua

TRISNO RAHARJO S.H M.Hum
NIK.153028

Anggota I

Anggota II

Hj.YENI WIDOWATY S.H M.Hum
NIP. 19610617 198703 2003

MUKHTAR ZUHDI S.H
NIK. 153009

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

H.M.ENDRIO SUSILA S.H M.CL
NIK. 153 042

MOTTO

Perubahan itu dimulai oleh orang-orang yang

" PINTAR "

Dilaksanakan oleh orang-orang yang

" BERANI "

Dan dimenangkan oleh orang-orang yang

" TULUS "

(By : Ayahanda)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini teruntuk :

Pemilik Nyawaku

Uswahku

Ayah Dan Ibu

Adek Dan Ayuk

Keluarga Besar

Calon Pendampingku

Sahabat-sahabatku

Almamaterku

✚ *Ayahanda dan ibunda tercinta, pemberi arahan berfikir, penanaman prinsip dan salah satu yang membuatku berupaya tetap " Istiqomah " hingga tak sadar akan ketergantunganmu oleh kasih sayangnya. Sorok penyayangku yang tiada tara, yang mengertiku lebih dan akan kusanjung sampai mati. Terima kasih*

atas semua kepercayaan, perhatian, cinta, doa serta kasih sayang tulus tanpa pamrih yang diberikan untuk ananda ini. Ananda selalu berdoa agar ayahanda dan ibunda selalu diberi kesehatan dan keselamatan dunia akhirat oleh Allah SWT. Karena doa-doa dan jasa-jasa yang tiada henti ananda dapat menyelesaikan studi ini.

✚ Adek-adek yang selalu dan selamanya akan penulis sayangi, cintai dan banggakan, Uswatun Fadhibah dan Muhammad Rasyad An-Nazefi yang selalu memberikan semangat hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi penulis tepat waktu.

✚ Keluarga besar yang penulis cintai dan banggakan, yang selama ini telah membantu dengan sabar dan ikhlas. dan juga buat pamanku (M. Sabri) yang selama ini banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Buat saudara-saudariku (Fika dan Fikri) yang pada tahun 2010 yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi yang alhamdulillah selesai tepat waktu dengan hasil yang memuaskan.

" Jika kita semua lahir dari pasangan kembar, maka akan kuminta kepada Allah SWT, untuk membuat jiwa-jiwa kembar kalian dan tetap berada dihatiku, dan jiwa-jiwa itu akan selalu aku hirup hingga aku bisa tetap sadar bahwa di dunia ini aku tidak sendiri tetapi tetap disini kalian."

✚ Teman-teman penulis Damsik, Slamet, Levi, Bowo, Yuka, Feri, Kris, Hendra, Gerie, Bagus, Ruri, Rini, Rani, Anis, Siska, Apsari, Lya, Gina, dan seluruh mahasiswa dan mahasiswi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

✚ Anak-anak kosan pak Bandi, Wawan, Abid, Rheza, Agus, Ari, Rahmad yang telah membantu dan selalu memberikan dorongan dan semangat penulis.

✚ Sahabat-sahabat terbaik yang selalu ada dalam duka maupun suka yang telah mengisi dan mewarnai kehidupan penulis, Holic, Tri, Jefri, Rianda, Indah, Agustina, Amin, Singgeh, terima kasih sahabat untuk semuanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji dan syukur penulis hanturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia Nya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pahlawan revolusioner sejati, pembawa cahaya bagi umat manusia.

Alhamdulillah, dengan segenap penantian dan kerja ekstra akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***PERTIMBANGAN HAKIM DALAM***

PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DI BENGKULU UTARA yang merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sebagai sebuah karya manusia yang tidak luput dari khilaf, salah dan lupa tentunya skripsi ini tidaklah sempurna, karena sesungguhnya tiada hal buatan manusia yang sempurna di dunia ini. Skripsi ini hanya berupa sebuah karya biasa yang terdiri dari lembaran-lembaran kertas putih yang bersampul merah yang berisikan 5 (lima) Bab tulisan cetak tinta hitam. Tentulah dalam karya ini masih sangat mungkin terdapat beberapa kecurangan. Tetapi dengan berangkat dari semua keterbatasan itulah penulis tak henti-hentinya terus berdoa, terus belajar dan terus mencoba menjadi yang terbaik. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan penulis, semoga karya yang dihasilkan penulis ini dan diterima dan bermanfaat bagi semua pihak baik dari kalangan birokrasi, akademisi, administrasi, maupun masyarakat pada umumnya.

Karya ini lahir tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, karena penulis yakin dengan segala kekurangan yang penulis miliki tentunya mau tidak mau, suka atau tidak suka penulis pasti telah melibatkan banyak orang baik itu secara individual, kelompok, maupun organisasi guna terselesainya karya ini. Untuk merekalah penulis ucapkan banyak terima kasih yaitu kepada :

1. Ibu Hj.Yeni Widowaty S.H M.Hum selaku dosen pembimbing I skripsi yang selama ini telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan hasil yang sangat memuaskan, walaupun dengan kesibukan beliau sebagai seorang dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, beliau masih dapat meluangkan waktunya untuk membimbing dan

mengarahkan penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih ibu atas semua bimbingan, pengarahan serta waktu yang diluangkan selama ini.

2. Bapak H. M. Endrio Susila S.H, M.CL selaku dosen pembimbing II skripsi yang dengan sabar dan teliti selalu membimbing penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan karya ini. Walaupun dengan berbagai kesibukannya mengajar, dan kesibukan beliau sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, namun beliau selalu sedia meluangkan waktu untuk penulis berkonsultasi. Terima kasih bapak atas waktu dan masukan serta pengarahannya selama ini.
3. Bapak Trisno Raharjo S.H., M.Hum selaku ketua penguji skripsi dan dosen hukum pidana yang selama ini telah banyak membantu dan memberikan ilmu-ilmunya dengan ikhlas dan sabar penulis ucapkan banyak terimakasih.
4. Bapak Mukhtar Zuhdy S.H selaku penguji skripsi yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan ilmu-ilmunya kepada semua mahasiswa dan mahasiswi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Tidak lupa pula dosen-dosen, staf pengajar fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang selama ini telah mendidik dan membimbing penulis dalam menyelesaikan studi dan juga karya ilmiah penulis.
6. Pengadilan Negeri Arga makmur Bengkulu Utara, Pengadilan Agama Arga makmur Bengkulu Utara, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Kantor Persatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat yang telah banyak membantu dalam penyelesaian karya ilmiah.
7. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik langsung ataupun tidak langsung sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan banyak terima kasih.

واسسالامالائم وار احمائللاج و ابار اكاثح

Yogyakarta, 10 Agustus 2010

Ahmad Agil Al-Munawar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah.....	8
	C. Tujuan Penelitian.....	8
	D. Tinjauan Pustaka	9
	E. Metode Penelitian.....	20
	F. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA	25
	A. Pengertian Kekerasan.....	25
	B. Pengertian Tindak Pidana.....	26
	C. Tindak Pidana Kekerasan.....	29
	D. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga.....	31
	E. Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.....	35

F. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga..	38
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	53
A. Putusan hakim dalam perkara pidana.....`	53
B. Hal hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan putusan perkara pidana.....	61
C. Disparitas pidana dalam putusan pidana.	68
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	81
A. Pertimbangan hakim pada putusan pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Arga Makmur Bengkulu Utara.....	81
B. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan pidana kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.....	128
BAB V PENUTUP.....	134
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	135

DAFTAR PUTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Sejalan dengan maraknya upaya-upaya penegakan hukum di Indonesia, fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam lingkup domestik, cenderung semakin meningkat. Sejumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di ruang publik memang dapat diselesaikan melalui jalur hukum, namun sering kali tidak menjangkau rasa keadilan, terutama bagi korban tindak kekerasan. Lain halnya dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga atau domestik, khususnya tindak kekerasan suami terhadap isteri hampir tidak ada tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat atau instansi pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak kekerasan tersebut. Maka dari itu dalam skripsi ini yang menjadi pokok pembahasan adalah Pertimbangan-pertimbangan apakah yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya disparitas dalam penjatuhan putusan pidana kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum tersier, bahan hukum skunder, sebagai tambahan penyempurnaan dalam penulisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam perkara tindak pidana

kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri, hakim mempunyai pertimbangan yang meberatkan seperti, apabila terdakwa mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya yang didakwakan kepadanya padahal perbuatannya itu telah dibuktikan oleh pengadilan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, hasil visum dan keterangan dan dari korban, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Dan pertimbangan hakim yang meringankan seperti, terdakwa masih muda, terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan, terdakwa belum pernah dihukum. Itulah pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan pidana agar dapat berkurangnya faktor yang mengakibatkan terjadinya disparitas pidana seperti, hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana, sifat internal dan eksternal hakim, pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim yang bersangkutan dalam mengambil keputusan, hakim tidak terikat dengan putusan hakim yang terdahulu, hakim Indonesia menganut prinsip *negative wettelijk bewijsleer*.

Kata Kunci :

- ✚ Pertimbangan Hakim
- ✚ Tindak Pidana Kekerasan
- ✚ Perempuan dalam Rumah Tangga